



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19

JAYAPURA

## PUTUSAN

Nomor : 13-K/PM.III-19/AU/II/2017

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Ali Mustofa  
Pangkat/NRP : Prada/543871  
Jabatan : Tabakpan 5 Ru 2 Ton 2 Kipan B  
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas  
Tempat tanggal lahir : Sleman, 31 Desember 1992  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Paskhas Biak.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura, tersebut di atas.

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Komandan Wing II Paskhas selaku Papera Nomor : Kep/17/XI/2017 tanggal 23 November 2017.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/II/2018 tanggal 18 Januari 2018.
  3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/13/PM.III-19/AU/II/2018 tanggal 13 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim.
  4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/13/PM.III-19/AU/II/2018 tanggal 15 Februari 2018 tentang Hari Sidang.
  5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
  6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/09/I/2018 tanggal 18 Januari 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah dipersidangan.

Hal 1 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

PidanaPokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

b. Alat-alat bukti berupa :

1. Surat-surat : 13 (tiga belas) lembar daftar Yonko 468 Paskhas Biak bulan April 2017 s.d. bulan Juni 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :- Nihil.

c. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 10. 000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu sejak tanggal dua puluh enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan April dua ribu tujuh belas sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-104/VI/2017/Mna tanggal sembilan bulan Juni tahun dua ribu tujuh belas, atau waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu tujuh belas, bertempat di Ma Yonko 468 Paskhas Biak atau tempat lain, setidak-tidaknya pada suatu suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU aktif yang berdinis di Yonko 468 Paskhas Biak dengan pangkat Prada NRP 543871 menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 2 Kipan B Yonko 468 Paskhas Biak dan sampai dengan perkara ini diproses di Satpomau Manuhua Biak belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

Hal 2 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

2. Bahwa Terdakwa diberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja TMT 9 April 2017 sampai dengan 22 April 2017 dengan tujuan Yogyakarta, kemudian pada hari minggu tanggal 9 April 2017 Terdakwa berangkat dari Batalyon diantar Serka Maryono (Saksi-3) menggunakan mobil pribadi Saksi-3 ke Bandara Frans Kaisepo Biak selanjutnya sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berangkat dari bandara dengan menggunakan pesawat Sriwijaya.
3. Bahwa pada tanggal 23 April 2017 setelah masa cutinya habis dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Serda Tyad Adji Laksono (Saksi-1) menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan tidak tahu dan pasrah terhadap anaknya dan berharap anaknya kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa pada saat Pratu Jajang Sukindar Habibi (Saksi-2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai melaksanakan dinas luar sebagai Satpamwal di Mabes TNI dan Saksi-2 pulang ke Jogjakarta kemudian pada tanggal 26 April 2017 Saksi-2 mendatangi rumah orang tua Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembali menggunakan pesawat Lion Air selanjutnya Saksi-2 pamit pulang dan Saksi-2 langsung pergi kerumah teman Saksi-2 yang kenal dengan Terdakwa.

5. Bahwa pada saat Saksi-2 dirumah temannya sekira 2 (dua) jam kemudian datang Terdakwa lalu Saksi-2 menyapa "Ali" Terdakwa menjawab "kamu kok ada disini" Saksi-2 menjawab "saya main keteman saya" Terdakwa menjawab "Ya udah wes" kemudian Saksi-2 bertanya "saya mau gnomon sama kamu" Terdakwa jawab "mau gnomon apa" Saksi-2 tanya lagi " kenapa kamu tidak balik ke Biak" Terdakwa menjawab "itu bukan urusanmu" selanjutnya Terdakwa lari kemudian Saksi-2 mengejanya namun Terdakwa tidak tertangkap selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kesatuan.
6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak siap atau tidak sanggup di tugaskan di Yonko 468 Paskhas Biak karena informasi dari letting seangkatannya, Terdakwa pernah mencoba bunuh diri tapi gagal pada saat Terdakwa pertama kali datang ke Yonko 468 Paskhas.
7. Bahwa Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berusaha menghubungi handpon Terdakwa namun sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
8. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2017 sampai

Hal 3 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/II/2018

dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-104/VI/2017/Mna tanggal 9 Juni 2017 atau selama  $\pm$  44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak tidak dalam kegiatan siaga untuk suatu tugas operasi militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-104/VI/2017/Mna tanggal 9 Juni 2017 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah di panggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlakuyaitu:

1.-----  
Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/189/I/2018 tanggal 30 Januari 2018 tentang panggilan kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/299/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 tentang panggilan kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

3.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/425/IV/2018 tanggal 12 April 2018 tentang panggilan ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

4.Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/558/IV/2018 tanggal 23 April 2018 tentang panggilan keempat menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa penjelasan Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa sampai dengan panggilan ketiga tidak dapat hadir berdasarkan berita telpon dari kesatuan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa masih melarikan diri dan tidak diketahui keberadaannya dan Oditur Militer sudah tidak sanggup lagi untuk menghadirkan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Prada Ali Mustofa NRP 543871, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi setelah dipanggil berdasarkan ketentuan undang-undang, namun sampai waktu yang ditentukan para Saksi tersebut tidak dapat hadir karena ada tugas khusus dari

Hal 4 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/II/2018

Kesatuannya, oleh karenanya dengan berpedoman pada Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997, maka keterangan Para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan disertai dengan Berita Acara pengambilan sumpah dibacakan sebagai berikut :

Saksi-I :

Nama lengkap : Tyad Adji Laksono  
Pangkat/NRP : Serda/542042  
Jabatan : Danru 1/Bapan 1 Ton 2 Ki B  
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas Biak  
Tanggal tanggal lahir : Kendari, 28 Mei 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Paskhas Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui dari Staf Pers Batalyon Terdakwa diberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja tmt 9 April 2017 sampai dengan 22 April 2017 dengan tujuan Jogjakarta ditambah dengan kebijakan pimpinan selama 8 (delapan) hari untuk perjalanan, kemudian pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 Terdakwa berangkat dari Batalyon diantar Serka Maryono (Saksi-3) menggunakan mobil dinas isuzu carry ke Bandara Frans Kaisepo Biak selanjutnya sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berangkat dari bandara dengan menggunakan pesawat Sriwijaya Air.
2. Bahwa pada tanggal 23 April 2017 Saksi menghubungi handphone Terdakwa namun tidak aktif selanjutnya Saksi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan tidak tahu dan pasrah terhadap anaknya dan berharap anaknya kembali ke Kesatuan.

3. Bahwa pada tanggal 20 April 2017 Pratu Jajang Sukindar Habibi (Saksi-2) pernah melihat Terdakwa berada di Warnet sekitar rumah Saksi-2 di daerah Sleman Jogjakarta dan pada tanggal 21 April 2017 Saksi-2 datang kerumah orang tua Terdakwa menanyakan keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi mendapat Informasi dari letting seangkatannya, Terdakwa pernah mencoba bunuh diri tapi gagal pada saat Terdakwa pertama kali datang ke Yonko 468 Paskhas.
5. Bahwa Saksi mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak siap atau tidak sanggup di tugaskan di Yonko 468 Paskhas Biak.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Kesatuan, Terdakwa tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telephon, dan selama Terdakwa meninggalkan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Hal 5 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/II/2018

## Saksi-II :

Nama lengkap : Jajang Sukindar Habibi  
Pangkat/NRP : Pratu/542174  
Jabatan : Tabakpan 3 Ru 2 Ki B  
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas Biak  
Tanggal tanggal lahir : Bantul, 5 Januari 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Paskhas Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sejak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa berdinis di Yonko 468 Paskhas Biak hanya sebatas hubungan antara senior dan junior tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa berangkat melaksanakan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja tmt 9 April 2017 sampai dengan 22 April 2017 dengan tujuan Jogjakarta dengan surat izin jalan nomor SIJ/58/IV/2017 yang dikeluarkan oleh Danyonko 468 Paskhas Biak, selanjutnya setelah masa cutinya habis Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa pada saat Saksi selesai melaksanakan dinas luar sebagai Satpamwal di Mabes TNI dan Saksi pulang ke Jogjakarta kemudian pada tanggal 26 April 2017 Saksi mendatangi rumah orang tua Terdakwa, Saksi bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembali menggunakan pesawat Lion Air selanjutnya Saksi pamit pulang dan Saksi langsung pergi kerumah teman Saksi yang kenal dengan Terdakwa.
4. Bahwa pada saat Saksi dirumah temannya sekira 2 (dua) jam kemudian datang Terdakwa lalu Saksi menyapa "Ali" Terdakwa menjawab "kamu kok ada disini" Saksi menjawab "Saya main keteman saya" Terdakwa menjawab "mau ngomong apa" Saksi Tanya lagi "kenapa kamu tidak balik ke Biak" terdakwa menjawab "itu bukan urusanmu" selanjutnya Terdakwa lari dan Saksi mengejanya namun Terdakwa tidak tertangkap.
5. Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada senior selanjutnya senior melaporkan kejadian tersebut kepada Komandan Kesatuan.
6. Bahwa Saksi tidak megnetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan, dan selama Terdakwa meninggla kna kesatuan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telephon.

Hal 6 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

7. Bahwa kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dengan cara mencari informasi tentang keberadaan Terdakwa dan berusaha menghubungi handphon Terdakwa namun tidak aktif.
8. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Saksi-III :

Nama lengkap : Mariono  
Pangkat/NRP : Serka/514288  
Jabatan : Ba Sarban  
Kesatuan : Yonko 468 Paskhas Biak  
Tanggal tanggal lahir : tebing tinggi, 13 Juli 1968  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Mess Yonko 468 Paskhas Biak.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 sejak Terdakwa berdinis di Yonko 468 Paskhas Biak hanya sebatas antara senior dan junior tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 9 April 2017 Saksi mengantar Terdakwa ke Bandara Frans Kaisepo Biak dengan menggunakan mobil pribadi Saksi yang akan melaksanakan cuti selama 12 (dua belas) hari Tmt 9 April 2017 sampai dengan 22 April 2017 dengan tujuan Jogjakarta setelah sampai di Bandara Terdakwa berangkat menggunakan pesawat Sriwijaya Air.
3. Bahwa setelah masa cutinya habis Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, selanjutnya Kesatuan memerintahkan Staf Intel untuk mencari keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena pada saat Saksi mengantar Terdakwa ke Bandara Terdakwa hanya bercerita biasa-biasa saja tentang masalah kedinasan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan Terdakwa tidak pernah memberikan kabar tentang keberadaan Terdakwa baik melalui surat maupun telephon.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Negara Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Terdakwa tidak sedang di persiapkan untuk suatu tugas operasi militer.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang.

Hal 7 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AU aktif yang berdinast di Yonko 468 Paskhas Biak dengan pangkat Prada NRP 543871 menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 2 Kipan B Yonko 468 Paskhas Biak dan sampai dengan perkara ini diproses di Satpomau Manuhua Biak belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Satpomau Manuhua Biak Nomor : POM-401/A/IDIK-41/X/2017/Mna tanggal 12 Oktober 2017, tidak dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun telah dilengkapi dengan Berita Acara tidak diketemukannya Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa telah meninggalkan dinas dari Kesatuan terhitung mulai tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan sekarang Terdakwa belum kembali Kesatuan Yonko 468 telah melakukan pemanggilan dan pencarian terhadap Terdakwa namun sampai saat ini Terdakwa belum diketemukan keberadaannya.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan Berita Acara tidak Diketemukan Tersangka menjadi persyaratan berkas perkara untuk diajukan kepersidangan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Menimbang : Barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

13 (tiga belas) lembar daftar Yonko 468 Paskhas Biak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU aktif yang berdinis di Yonko 468 Paskhas Biak dengan pangkat Prada NRP 543871 menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 2 Kipan B Yonko 468 Paskhas Biak dan sampai dengan perkara ini diproses di Satpomau Manuhua Biak belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
2. Bahwa benar Terdakwa diberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja TMT 9 April 2017 sampai dengan 22 April 2017

Hal 8 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/II/2018

dengan tujuan Yogyakarta, kemudian pada hari minggu tanggal 9 April 2017 Terdakwa berangkat dari Batalyon diantar Serka Maryono (Saksi-3) menggunakan mobil pribadi Saksi-3 ke Bandara Frans Kaisepo Biak selanjutnya sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berangkat dari bandara dengan menggunakan pesawat Sriwijaya.

3. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2017 setelah masa cutinya habis dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Serda Tyad Adji Laksono (Saksi-1) menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan tidak tahu dan pasrah terhadap anaknya dan berharap anaknya kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa benar pada saat Pratu Jajang Sukindar Habibi (Saksi-2) selesai melaksanakan dinas luar sebagai Satpamwal di Mabes TNI dan Saksi-2 pulang ke Jogjakarta kemudian pada tanggal 26 April 2017 Saksi-2 mendatangi rumah orang tua Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembali menggunakan pesawat Lion Air selanjutnya Saksi-2 pamit pulang dan Saksi-2 langsung pergi kerumah teman Saksi-2 yang kenal dengan Terdakwa.

5. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dirumah temannya sekira 2 (dua) jam kemudian datang Terdakwa lalu Saksi-2 menyapa "Ali" Terdakwa menjawab "kamu kok ada disini" Saksi-2 menjawab "saya main keteman saya" Terdakwa menjawab Ya udah wes" kemudian Saksi-2 bertanya "saya mau gnomon sama kamu" Terdakwa jawab "mau gnomon apa" Saksi-2 tanya lagi " kenapa kamu tidak balik ke Biak" Terdakwa menjawab "itu bukan urusanmu" selanjutnya Terdakwa lari kemudian Saksi-2 mengejanya namun Terdakwa tidak tertangkap selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kesatuan.
  6. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak siap atau tidak sanggup di tugaskan di Yonko 468 Paskhas Biak karena informasi dari letting seangkatannya, Terdakwa pernah mencoba bunuh diri tapi gagal pada saat Terdakwa pertama kali datang ke Yonko 468 Paskhas.
  7. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berusaha menghubungi handpon Terdakwa namun sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
  8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-104/VI/2017/Mna tanggal 9 Juni 2017 atau selama ± 44 (empat puluh empat) hari secara berturut-turut yang berarti lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- Hal 9 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018
9. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak tidak dalam kegiatan siaga untuk suatu tugas operasi militer.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Oditur Militer sepanjang mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, namun mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana tersebut, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"  
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"  
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"  
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada angkatan perang dan militer

wajib selama mereka itu berada dalam dinas. yang dimaksud dengan angkatan perang adalah anggota TNI AD, TNI AL dan TNI AU serta satuan satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan Matranya, lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI-AU aktif yang berdinis di Yonko 468 Paskhas Biak dengan pangkat Prada NRP 543871 menjabat sebagai Tabakpan 5 Ru 2 Ton 2 Kipan B Yonko 468 Paskhas Biak dan sampai dengan

Hal 10 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/II/2018

perkara ini diproses di Satpomau Manuhua Biak belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.

2. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai prajurit TNI AU atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik

Hal 11 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa diberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja TMT 9 April 2017 sampai dengan 22 April 2017 dengan tujuan Jogjakarta, kemudian pada hari minggu tanggal 9 April 2017 Terdakwa berangkat dari Batalyon diantar Serka Maryono (Saksi-3) menggunakan mobil pribadi Saksi-3 ke Bandara Frans Kaisepo Biak selanjutnya sekira pukul 11.30 Wit Terdakwa berangkat dari bandara dengan menggunakan pesawat Sriwijaya.
2. Bahwa benar pada tanggal 23 April 2017 setelah masa cutinya habis dan Terdakwa belum kembali ke Kesatuan selanjutnya Serda Tyad Adji Laksono (Saksi-1) menghubungi handphone Terdakwa namun handphone Terdakwa tidak aktif selanjutnya Saksi-1 menghubungi orang tua Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan tidak tahu dan pasrah terhadap anaknya dan berharap anaknya kembali ke Kesatuan.
3. Bahwa benar pada saat Pratu Jajang Sukindar Habibi (Saksi-2) selesai melaksanakan dinas luar sebagai Satpamwal di Mabes TNI dan Saksi-2 pulang ke Jogjakarta kemudian pada tanggal 26 April 2017 Saksi-2 mendatangi rumah orang tua

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, Saksi-2 bertemu dengan orang tua Terdakwa lalu menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian orang tua Terdakwa menyampaikan bahwa Terdakwa sudah kembali menggunakan pesawat Lion Air selanjutnya Saksi-2 pamit pulang dan Saksi-2 langsung pergi kerumah teman Saksi-2 yang kenal dengan Terdakwa.

4. Bahwa benar pada saat Saksi-2 dirumah temannya sekira 2 (dua) jam kemudian datang Terdakwa lalu Saksi-2 menyapa "Ali" Terdakwa menjawab "kamu kok ada disini" Saksi-2 menjawab "saya main keteman saya" Terdakwa menjawab Ya udah wes" kemudian Saksi-2 bertanya "saya mau gnomon sama kamu" Terdakwa jawab "mau gnomon apa" Saksi-2 tanya lagi " kenapa kamu tidak balik ke Biak" Terdakwa menjawab "itu bukan urusanmu" selanjutnya Terdakwa lari kemudian Saksi-2 mengejanya namun Terdakwa tidak tertangkap selanjutnya Saksi-2 melaporkan kejadian tersebut kepada Kesatuan.
5. Bahwa benar penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Kesatuan karena Terdakwa tidak siap atau tidak sanggup di tugaskan di Yonko 468 Paskhas Biak karena informasi dari letting seangkatannya, Terdakwa pernah mencoba bunuh diri tapi gagal pada saat Terdakwa pertama kali datang ke Yonko 468 Paskhas.

Hal 12 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

6. Bahwa benar Kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berusaha menghubungi handpon Terdakwa namun sudah tidak aktif dan Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud dengan " Waktu damai " adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya Terdakwa berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai serta Kesatuan Yonko 468 Paskhas Biak tidak dalam kegiatan siaga untuk suatu tugas operasi militer.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Lebih lama dari tigapuluh hari"

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 44 (empat puluh empat) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 26 April 2017 sampai dengan dibuatnya Laporan Polisi Nomor : POM-405/A/IDIK-104/VI/2017/Mna tanggal 9 Juni 2017 atau selama  $\pm$  44 (empat puluh empat) hari.
2. Bahwa benar kurun waktu selama 44 (empat puluh empat) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Hal 13 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/II/2018

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan menurut Majelis Hakim tidak menemukan adanya unsur pema'af atau alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Yonko 468 Paskhas Biak dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan disiplin di lingkungan prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah dapat mengganggu pembinaan disiplin di kesatuan dan tugas serta tanggung jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan tugas pokok satuan Yonko 468 Paskhas Biak.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tindak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara dipecat dari dinas militer cq TNI AU.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila oleh karena itu sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal 14 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin Prajurit di Kesatuan dan merusak citra TNI serta Kesatuan di Masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

13 (tiga belas) lembar daftar Yonko 468 Paskhas Biak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, Pasal 26 KUHPM dan Pasal 143, Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Ali Mustofa, Prada, NRP 543871 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :  
  
Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.  
  
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat-surat :  
  
13 (tiga belas) lembar daftar Yonko 468 Paskhas Biak bulan April 2017 sampai dengan bulan Juni 2017.  
  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Hal 15 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 30 April 2018 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Erwin Kristiyono, S.H.,M.H. Mayor Sus NRP 527136 sebagai Hakim Ketua serta Muhammad Idris, S.H. Mayor Sus NRP 524413 dan Ahmad Efendi, S.H., M.H. Mayor Chk NRP 11020002860972 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Marthin Kogoya, S.H., M.M. Letkol Chk NRP 1920012120461, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H. Kapten Chk NRP 21960348011275 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.  
Mayor Sus NRP 527136

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Idris, S.H.  
Mayor Sus NRP 524413

Ahmad Efendi, S.H., M.H.  
Mayor Chk NRP 11020002860972

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.  
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 16 dari 16 hal Putusan Nomor : 13-K/PM III-19/AU/I/2018

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)